



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUKA/PETUGAS AGAMA ISLAM, KRISTEN
PROTESTAN, KATOLIK DAN HINDU
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kerja sama dan memelihara kerukunan antar umat beragama agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, aman, damai dan tenteram, maka perlu penanganan yang melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pemuka/Petugas Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Hindu di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Insentif Pemuka/Petugas Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Hindu di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemuka/Petugas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di Desa dan Kelurahan masing-masing;
 - b. Memberikan ceramah agama kepada masyarakat di waktu-waktu pelaksanaan ibadah masing-masing;
 - c. Menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program-program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. Mengantisipasi setiap permasalahan yang mungkin timbul dan dapat mengakibatkan pertentangan/perpecahan antar umat beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemuka/Petugas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pemuka/Petugas Agama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap orang perbulannya.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Program Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2022



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESRA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	